



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 192/IT3/KU/2014

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA
JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM DIPLOMA,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN AKADEMIK 2014/2015

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Institut Pertanian Bogor melalui Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2014/2015 akan segera dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan khususnya bagi mahasiswa Program Diploma Institut Pertanian Bogor pada jalur penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah diperlukan dana pendidikan yang memadai;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, maka selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Biaya Pendidikan Mahasiswa Jalur Beasiswa Utusan Daerah Program Diploma, Institut Pertanian Bogor Tahun Akademik 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA JALUR BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM DIPLOMA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN AKADEMIK 2014/2015.
- PERTAMA : Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Program Diploma (D3) Institut Pertanian Bogor Jalur Penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah adalah sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) per tahun;
- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini terdiri atas komponen : Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (BPMP), Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK), Biaya Pengembangan Institusi dan Fasilitas (BPIF), dan Biaya Pengelolaan Program Akademik (BPPA);
- KETIGA : Besaran alokasi untuk masing-masing komponen biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua keputusan ini, akan ditetapkan kemudian dengan aturan tersendiri;
- KEEMPAT : Ketentuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini mulai diberlakukan bagi mahasiswa baru Program Diploma (D3) Institut Pertanian Bogor Jalur Penerimaan melalui Beasiswa Utusan Daerah Tahun Akademik 2014/2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



I. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 1 Juli 2014
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.